

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Bahwa pada dasarnya prosedur perceraian dikalangan usia dewasa awal tidak mempunyai perbedaan dengan prosedur perceraian yang dilakukan perceraian yang lain seperti perceraian Pegawai Negri Sipil. Adapun prosedur perceraian bagi kalangan dewasa awal di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mulai masuknya perkara hingga diputuskanya perkara tersebut, namun yang menjadi perbedaan prosedur perceraian Pegawai Negri Sipil dengan kalangan dewasa awal adalah pada surat izin dari atasanya tempat bertugasnya, jika tidak ia mendapatkan surat izin dari atasnya, maka penggugat atau Pegawai Negri Sipil yang akan melakuakan perceraian harus membuat surat pernyataan bahwa akan menerima semua resiko yang akan terjadi setelah terjadinya perceraian.
2. Fakto-faktor yang menyebabkab perceraian dikalangan usia dewasa awal di Pengadilan Agama Pekanbaru ialah adanya Faktor tidak tanggung jawab, faktor komunikasi yang tidak baik, faktor gangguan pihak ketiga/selingluh.
3. Berdasarkan analisis tentang perceraian dikalangan usia dewasa awal menurut hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa perceraian

boleh dilakukan apabila rumah tangga yang telah dibina tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan dengan perceraian diyakini dapat memperoleh kemaslahatan lebih besar dari pada ketika mempertahankan perkawinannya.

B. Saran-saran

Bertolak dari kesimpulan dan pembahasan peneliti diatas, maka mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Bagi yang akan melangsungkan pernikahan agar pernikahan agar memperbaiki niatnya kembali karna Allah SWT, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah mawadah dan menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pasanganya.
2. Kepada usia dewasa awal yang akan melakukan perceraian, agar dapat memperhatikan dengan baik persyaratan perceraian yang telah diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 45 Tahun 1990.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.